

SKRIPSI

**PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT ACEH
BARAT DAYA PASCA COVID-19**



Disusun Oleh :

**VINNY MONICA
NIM. 190603141**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Vinny Monica

NIM : 190603141

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juni 2023



Menyatakan

Vinny Monica
Vinny Monica

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19

Disusun Oleh:

Vinny Monica
NIM. 190603141


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,



Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19

Vinny Monica
NIM. 19060314

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin 12 Juni 2023 M
23 Dzulqa'dah 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
NIP : 197204282005011003

Sekretaris,

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP: 198601282019031005

Penguji I,

Marwiyati, S.E., MM.
NIP: 197404172005012000

Penguji II,

Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN: 2008068803



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP.198006252009011009



FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Vinny Monica
NIM : 190603141
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 190603141@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Juni 2023

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Vinny Monica
NIM. 190603141

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197204282005011003

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIP. 19860128201903

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19”**

Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banya memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry;
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag. dan Inayatillah, M.A.Ek. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah;

3. Hafizh Maulana, SP., S.Hi., M.E. selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I dan Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberikan arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah;
6. Kepada seluruh responden selaku nasabah dan karyawan BSI Aceh Barat Daya yang mengisi lembar wawancara penelitian saya;
7. Kepada pihak PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh Barat Daya yang telah mendukung, membantu saya, dan bersama saya dari awal pembuatan skripsi hingga akhir penyelesaian;
8. Dosen Penguji I, Dosen Penguji II dan seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Perbankan Syariah selama proses belajar mengajar;
9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya ayahanda Heri Norman, S.Pd. dan ibunda Faurisal Gusti, S.Pd. dan juga kepada saudari saya kakak Mulia Rahmi dan adik saya Putri Balqis dan Putri Salsabila serta kepada keluarga besar yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, semangat, dan motivasi serta doa yang tiada hentinya;

10. Kepada Rajul Azmi dan sahabat-sahabat saya Narisah, Ikrawati, Savira Alifa, Dian Zahara, Azira Shavina, Nisa Adila, Arifin Rifqa, Alfianda Bahari, Denny Munandar, dan seluruh keluarga besar Perbankan Syariah 19; dan
11. Kepada seluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, serta kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 12 Juni 2023

Penulis,

Vinny Monica

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
 Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/*
alMadīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Vinny Monica
NIM : 190603141
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul : Peranan Perbankan Syariah dalam pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.
Pembimbing 2 : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.

Dalam meningkatkan produktivitas usaha, UMKM membutuhkan dana untuk modal usaha, oleh karena itu BSI dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19 melalui pemberian pembiayaan KUR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya peranan perbankan Syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19. Setiap UMKM mengalami peningkatan setelah peranan dari perbankan syariah melalui pembiayaan dari segi aset dan kapasitas produksi.

Kata Kunci : UMKM, Covid-19, Pemberdayaan dan Taraf Hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Perbankan Syariah	16
2.1.1 Fungsi Perbankan Syariah.....	19
2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah	21
2.3 Pengertian Peran	23

2.3.1	Perbankan Syariah	24
2.3.2	Peran Usaha Mikro Kecil Menengah	25
2.4	Pemberdayaan Masyarakat	26
2.4.1	Pemberdayaan UMKM	27
2.4.2	Perkembangan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM di Indonesia	29
2.4.3	Indikator Pemberdayaan UMKM	30
2.4.4	Taraf Hidup	33
2.5	Hubungan Perbankan Syariah dengan UMKM	33
2.5.1	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	33
2.5.2	Tantangan dari Sisi Eksternal	40
2.5.3	Hubungan Bank Syariah dan UMKM	40
2.6	Penelitian Terdahulu	41
2.7	Kerangka Berfikir	44
	BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1	Desain Penelitian	46
3.2	Populasi dan Sampel	48
3.3	Sumber Data	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data	51
3.5	Metoda dan Teknik Analisis Data	56
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1	Sejarah dan Visi Misi Bank Syariah Indonesia	59
4.2	Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19	61
4.3	Hasil Penelitian	63
4.3.1	Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM dan Meningkatkan Taraf	

Hidup Masyarakat oleh Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya	63
4.3.1.1 Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya.....	63
4.3.1.2 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	68
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.5 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	73
4.6 Kendala Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	78
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Informan Wawancara	50
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyaluran Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya 2020 Selama Masa Covid	9
Gambar 2.1 Gambar Kriteria UMKM	36
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	91
Lampiran II	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam penelitian Trisadini (2015) menyatakan bahwasanya perbankan syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Bank syariah telah berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia, contohnya Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia menjalankan fungsi bank sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia umumnya dan di Aceh Barat Daya khususnya. Eksistensi suatu bank juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggipula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya ke bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Usaha kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan

lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

World bank menyatakan bahwa negara yang makmur setidaknya terdapat 2% dari jumlah penduduknya yang berpotensi sebagai wirausaha. Berdasarkan asumsi ideal tersebut, maka kondisi Indonesia masih jauh tertinggal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah jumlah pengusaha Indonesia 2018 sebesar 64,2jt terkait dengan rendahnya rasio wirausaha di Indonesia ini, maka berbagai upaya dalam konteks praktis dan akademis perlu kita kembangkan dalam upaya menumbuhkan minat serta meningkatkan kapasitas kewirausahaan yang sudah ada. (Sumber : Situs Web Kementerian Keuangan)

Menurut Suryana (2021), esensi dari eksistensi usaha kecil dalam perekonomian antara lain: (1) Sebagai alat untuk memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usah; (2) usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan dan belakang; (3) usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada; (4) usaha kecil sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional dan alat pemerataan berusaha (*wealth creation process*), karena jumlahnya tersebar diseluruh tanah air. Terlepas dari potensi keunggulan UMKM seperti dipaparkan di atas, UMKM di Indonesia juga memiliki banyak kelemahan, baik secara struktural maupun kultural.

Kelemahan di bidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. Dibutuhkan kerja keras, komitmen serta kesungguhan untuk membenahi dan meminimalisasi kendala-kendala seperti yang dijelaskan di atas. Menurut Sri winarni dalam penelitian Supriadi (2018) mengidentifikasi permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah: (1) kurang permodalan; (2) kesulitan dalam pemasaran; (3) persaingan usaha ketat; (4) kesulitan bahan baku; (4) kurang teknis produksi dan keahlian; (6) keterampilan manajerial kurang; (7) kurang pengetahuan manajemen keuangan; dan (8) iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, perundangan). Salah satu faktor yang merupakan kendala bagi tumbuh kembang UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan usaha.

Peranan bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia sangatlah berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Oleh karena itu, dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan (Sholikin,2020). Perkembangan perbankan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Semaraknya perkembangan perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan usaha

kecil menengah. Sektor usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana usaha kecil memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena usaha kecil tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Sulistyo, 2020).

Menurut Anshori (2018), bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, dalam hal ini bank syariah dengan sistem bagi hasil mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Upaya bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang kelebihan uang, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin guna untuk mengembangkan usahanya, lebih lanjut beliau menjelaskan target masyarakat miskin yang kurang mampu tetapi memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya inilah yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perbankan syariah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri. Berhubungan dengan fungsi perbankan yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memperlancar transaksi perdagangan. Usaha kecil yang merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha kecil saat ini berkembang sangat pesat sehingga perbankan syariah memiliki peluang untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah (Anggraeni, 2021).

Peranan bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank juga berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana berupa penyaluran dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM. Pembiayaan yang ditunjukkan untuk peningkatan usaha, bank tidak menuntut bunga sebagai imbal jasanya. Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha biasanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat (Rifa'i, 2017)

Data dari Bank Indonesia menyatakan bahwa jenis usaha dari UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha mikro (Setiawan, 2021). UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun segi

pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan produk domestik bruto (Arifqi, 2021).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Berbagai upaya pengembangan UKM telah dilakukan, salah satunya dengan membangkitkan dan memperbanyak orang atau pengusaha baru dibidang UKM (Tati Handayani, 2021). Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2022, terdapat sekitar 17,25 juta pelaku UMKM di Indonesia, serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM mempunyai peran penting dan strategi dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

Kehadiran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia terutama perekonomian rakyat. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan perkerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian(keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan produk

domestik bruto (Darise, 2022).

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan komponen paling utama penting bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. Sektor UMKM secara potensi mempunyai modal sosial untuk berkembang wajar dan bertahan pada semua kondisi dan relatif mandiri karena tidak tergantung pada dinamika sektor moneter secara nasional. Menurut Widajanti tahun 2018 menyatakan bahwa yang termasuk usaha UMKM mencakup usaha mikro, kecil dan usaha menengah. Adapun beberapa jenis usaha pedagang di Aceh Barat daya meliputi pedagang makanan, pedagang minuman, pedagang pakaian dan lainnya.


Kementerian koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor UMKM yang terguncang selama COVID -19 selain dari pada, makan dan minuman, juga adalah industri kreatif dan pertanian (Wijoyo,2020). Dalam pengembangan usahanya selain memerlukan permodalan sektor UMKM saat ini juga memerlukan pelatihan serta kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat menunjang UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Kantor perwakilan Bank Syariah Indonesia Kabupaten Aceh Barat Daya KCP Kuta Tuha mencatat, berdasarkan hasil pendataan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan berkerjasama

dengan seluruh kecamatan sebanyak 4.712 usaha mikro terdampak virus corona. Dengan sebaran sebagai berikut: 1. usaha di Kecamatan Susoh, 902 usaha, 739 usaha di Kecamatan Blangpidie, 733 usaha di Kecamatan Jeumpa, 212 usaha di Kecamatan Setia, 111 usaha di Kecamatan Kuala Batee, 102 usaha di Kecamatan Babah Rot, 93 usaha di Kecamatan Manggeng, 62 usaha di Kecamatan Lembah Sabil, 27 usaha di Kecamatan Tangan-Tangan, dan 21 usaha di Kecamatan Jeumpa (Sumber BSI Aceh Barat Daya).

Selain itu, tingkat penjualan UMKM pada triwulan satu tahun 2020 menurun, dan diperkirakan lebih buruk pada triwulan dua tahun 2020 Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah (Erwin, 2019). Perbankan syariah seharusnya lebih inovatif untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan yang mengutamakan investasi kepada sektor riil seperti kredit mudharabah dan musyarakah dapat memberikan kontribusi yang komplit dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran dan inflasi (Erwin, 2019). Dengan demikian keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

Gambar 1.1
Penyaluran Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya 2020 Selama Masa Covid



Sumber : Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya (2020).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia mengalami ketidak stabilan bahkan mengalami penurunan. Hingga Oktober 2020 Bank Syariah Indonesia mengalami penurunan -79%. Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah serta hambatan yang dihadapi saat COVID-19 maka diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM secara optimal. Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan pola mudarabah dan musyarakah merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan return pada sektor keuangan (bagi hasil).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19 UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya terus mengalami kenaikan, sedangkan saat adanya pandemi Covid-19 banyak dari UMKM yang mengalami dampak dari Covid-19 sehingga berdampak pada penurunan jumlah UMKM. Jika dilihat

dari sektor pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM, sebelum adanya Covid pembiayaan meningkat, namun setelah Covid pembiayaan mengalami ketidak stabilan. Bank syariah yang awalnya semangat dalam menyentuh sektor rill, namun setelah Covid pembiayaan menurun. Dari hasil wawancara awal yang dilakukan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mereka membenarkan adanya dampak dari pandemi Covid dan mereka tidak melakukan pembiayaan terhadap perbankan syariah.

Dari hasil penelitian terdahulu, menyatakan bahwa dengan adanya peran perbankan yaitu memberikan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membantu keberlangsungan serta perkembangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlebih saat masa Covid-19 (Nasution, 2021). Menurut Erwin Saputra Siregar dan Fitri Ana Siregar (2019) , bank syariah memiliki potensi dan peluang besar. Dilihat dari segi pertumbuhan aset pun sudah membuktikan bahwa bank syariah merupakan bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian (Erwin,2019). Effendi mengatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan ujian sekaligus momentum bagi umat islam mengaktualisasikan nilai dan pesan agama dengan mengoptimalkan peran Ekonomi Syariah. Adanya Bank Syariah dapat menjadi instrumen powerful dan memiliki peran fundamental untuk mengatasi efek pandemi dengan program nyata yang membantu dan memberdayakan masyarakat (Effendi, 2020).

Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah membantu

pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan modal usaha yaitu untuk meningkatkan perkembangan usaha. Setiap orang yang ingin meningkatkan usaha tersebut, adakalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan (Muheramtuhadi,2017). Bantuan pembiayaanlah yang akan mampu mengatasi permasalahan modal para pelaku UMKM tersebut, dan keterbatasan modal akan membatasi pelaku UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Alasan peneliti memilih Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya sebagai objek penelitian dikarenakan Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya merupakan salah satu bank syariah yang memiliki misi perusahaan yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta mendukung UMKM yang ada di Aceh Barat Daya. Sehingga peneliti merasa perlu untuk menganalisa peranan praktik Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya mengenai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pasca covid-19 serta penyelesaiannya.

Peneliti ingin melihat sejauh mana peranan Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dalam pemberdayaan UMKM serta kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya. Dengan ini, penulis akan menuangkan dan membahas dalam skripsi yang berjudul : **“PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA**

MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT ACEH BARAT DAYA PASCA COVID-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas dan didukung dari pemahaman akan teori yang berhubungan, maka rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana peran perbankan syariah dalam Pemberdayaan UMKM pasca Covid-19 ?
2. Bagaimana kendala Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dalam pemberdayaan UMKM serta bagaimana penyelesaiannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan masalah dalam penelitian ini,yaitu :

1. Untuk mengetahui keterlibatan Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dalam peranan pemberdayaan UMKM.
2. Untuk mengetahui kendala Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM serta cara penyelesaiannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan dalam aspek teori dari penelitian ini adalah untuk menambah sumber pengetahuan mengenai peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah serta sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini berkontribusi sebagai literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa serta sumber referensi dan saran pemikiran bagi masyarakat dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.

c. Manfaat Kebijakan

Dalam aspek kebijakan, penelitian ini memberikan kontribusi tentang peran Perbankan Syariah yang diperlukan untuk pedoman untuk mengatur implementasi pemberdayaan UMKM, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan monitoring serta pemberian intensif atau disintensif yang dapat menstimulus pemberdayaan UMKM yang ada di Aceh Barat Daya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat sub bab yang dimana sub bab tersebut saling berhubungan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Adapun sub bab tersebut, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan terdapat lima sub bab yang berisikan; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada sub bab latar belakang, berisikan gambaran pembahasan dari judul yang telah peneliti ambil secara singkat sehingga memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan yang terjadi; rumusan masalah berisi tentang permasalahan yang peneliti ambil dari pembahasan pada latar belakang untuk diteliti lebih dalam; tujuan penelitian tentang tujuan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya; manfaat penulisan berisikan manfaat yang didapatkan oleh peneliti, akademisi, bank dan masyarakat; dan sistematika yaitu gambaran umum mengenai isi bab dari skripsi tersebut.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul yang telah peneliti ambil, tinjauan peneliti yaitu menyampaikan hasil dari temuan-temuan peneliti sebelumnya yang mendekati pada hasil penelitian yang dilakukan, model penelitian dan kerangka berpikir yaitu

peneliti memberikan gambaran atau kerangka pada judul yang peneliti ambil.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ketiga peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mencari fakta terhadap permasalahan dengan cara membuat rencana dan prosedur penelitian, data dan teknik pemerolehannya, dan teknik pengumpulan data yaitu peneliti menjelaskan mengenai cara memperoleh data-data tersebut. Selanjutnya metode analisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan hasil penelitiannya.

BAB IV Hasil dan pembahasan

Pada bab empat menjelaskan tentang deskriptif objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan penjelasan implikasinya. Hasil penelitian memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan dalam penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab lima menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari peneliti yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian tersebut untuk pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang kegiatan usahanya teknik yudiris disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah” oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan- ketentuan syariat islam, maka bank yang demikian itu disebut pula “Bank Syariah”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut Bank Syariah.

Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Menurut Perwataatmadja, pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank

syariah dan Unit Usaha Syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, secara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pengertian perbankan syariah di atas, maka terdapat 3 (tiga) pokok bahasan dari perbankan syariah, yaitu tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank syariah adalah :

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah
- c. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam

Perbankan Islam atau disebut juga perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Hadist. Transaksi-transaksi pada perbankan syariah harus terhindar dari *interest* (riba) dan kontrak-kontrak yang mengandung ketidakpastian (*gharar* dan *maysir*), menekankan pada prinsip bagi hasil dan risiko, mengutamakan investasi pada sektor ekonomi halal dan harus didasari pada transaksi riil (*asset-based*). Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun.

Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Bank Syariah Indonesia mempunyai tugas yaitu memegang fungsi Intermediasi. Tujuan intermediasi disini maksudnya Bank Syariah Indonesia merupakan perantara antara pihak-pihak yang mengalami surplus dana dan pihak yang mengalami deficit dana. Bank Syariah Indonesia dalam aktifitasnya melaksanakan langsung penyediaan kebutuhan nasabah yang diperlukan dan sesuai dengan aturan muamalah dengan kreditor bagi hasil. Dan tujuan Bank Syariah Indonesia harus disesuaikan dengan bermua'alat

menurut ketentuan syariat Islam serta situasi di Indonesia, baik dibidang ekonomi, sosial budaya, hukum maupun politik (Ritonga,dkk, 2021).

2.1.1 Fungsi Perbankan Syariah

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Adapun fungsi bank syariah terbagi menjadi 4 yaitu :

a. Fungsi Manager Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpun dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagi hasil dengan pemilik dana. Bahkan bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana mudharabah apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

b. Fungsi Investor

Penyalur dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia

bittamilk) maupun prinsip jual beli (muarabahah, salam, dan istishna) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan sebagai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar Syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.

c. Fungsi Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan dalam bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lain untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa.

Berdasarkan rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa, Bank Islam adalah bank yang tata cara pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariat islam, yakni mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Indikator ini masih harus dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang apa usaha tersebut dijalani. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabrikasi, tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar (Ritonga, dkk, 2021).

Menurut Siropolis dalam bukunya yang berjudul *small business management* yang dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro (2019), bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil antara lain usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan atau toko kecil disekitar perumahan. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 316/KMK.616/1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keputusan tersebut membahas apa yang dimaksud dengan usaha kecil dan kemudian didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omzet

pertahun setinggi tingginya Rp.600.000.000. Sektor perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis (tjariah), sekaligus misi sosial (tabarru) sudah seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM dimaksud.

Untuk kepentingan UMKM suatu bank syariah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada UMKM yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu (Ritonga dkk, 2021).

Adapun beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada nasabah debitur yang dalam hal ini adalah UMKM dan produk perbankan syariah yang sesuai dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

1. UMKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha.
2. UMKM dalam tahap pendirian yang membutuhkan modal kerja dan UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan ekspansi usaha. Menyikapi adanya hal ini pihak bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah.

2.3 Pengertian Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti ia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan peranan di sini adalah suatu intitusi yaitu bank yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta investasi.

Menurut Fadilla (2018) dalam peranan setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan sebagai konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.3.1 Peran Perbankan Syariah

Peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.

Pentingnya peran perbankan syariah karena berpengaruh pada kegiatan ekonomi guna memajukan perekonomian negara, perbankan dianggap sebagai salah satu pondasi utama sebagai penopang dan penggerak ekonomi nasional karena berfungsi sebagai perantara atau lembaga intermediasi antara pemilik uang dan yang membutuhkan uang. Sehingga menjadikannya sebagai pilar utama penggerak dan penopang perekonomian nasional, guna untuk mewujudkan tujuan utama dari perbankan nasional, yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna untuk

peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian serta untuk mencapai stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia. (Ritonga, dkk, 2021).

Bank Islam atau yang selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, atau dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

2.3.2 Peran Usaha Mikro Kecil Menengah

Peranan pada dasarnya menunjukkan terkait kegiatan yang dilakukan individu untuk melakukan sesuatu didalam kelompok warga masyarakat. Apabila seorang individu tidak melakukan sesuatu pada suatu kelompok tersebut maka dia tidak memenuhi hak serta kewajibannya sebagai anggota kelompok didalam organisasi. Secara etimologi kata peranan berasal dari kata "peran" yang memiliki arti tukang lawak dan pemain sandiwara. Kata "peran" diberi akhiran "an" menjadi kata peranan yang mempunyai arti sesuatu yang memegang pimpinan / karena suatu hal / peristiwa (Ritonga dkk, 2021).

Sedangkan kata “peranan” menurut Plano, didefinisikan sebagai seperangkat pelaku yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu didalam suatu *social group* (Simatupang, 2019). Peranan bisa juga diartikan sebagai sebuah proses kegiatan yang dilakukan dengan sadar oleh manusia, yang mengikutsertakan jiwa dan harta benda, untuk mendukung pelaksanaan suatu aktivitas tertentu (langsung atau tidak langsung) dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan (Amah, 2013).

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya atau proses menyadarkan tentang suatu kelemahan atau potensi yang dimiliki yang berdampak pada timbulnya dan meningkatnya rasa percaya diri untuk keluar dari berbagai problem dan untuk memecahkan suatu permasalahan serta melakukan pengembangan diri, secara singkat dijelaskan keluar dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi yang berdaya (Habib, 2021). Pemberdayaan memiliki sebuah program untuk membentuk seorang individu dan warga menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut terdiri dari kemandirian dalam berpikir, bertindak serta mengendalikan apa yang dilakukan oleh mereka lebih lanjut diperlukan penelusuran terkait sesungguhnya dapat dimaknai sebagai masyarakat mandiri (Saputra, 2017). Pendekatan kelompok tidak berarti menuntut sebuah pembentukan kelompok baru dalam warga masyarakat.

2.4.1 Pemberdayaan UMKM

Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan istilah khas dalam dunia NGO (*Non Government Organization*) atau dikenal dengan LSM. Dalam istilah asing (bahasa Inggris) dinamakan dengan *empowerment*, yang secara sederhana didefinisikan dengan penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat, agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri (Anggraeni, 2021).

Dalam obyek pemberdayaan, hal ini adalah UMKM. UMKM memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berskala luas. Mereka pada umumnya memiliki karakter mandiri tanpa memiliki relasi luas, atau berada di bawah naungan grup usaha. Karakteristik lain dari UMKM adalah menggunakan teknologi rendah atau sederhana, bahkan usaha mikro sering menggunakan teknologi manual. Sebagai contoh, di wilayah Bantul, proses pembuatan emping banyak dikerjakan oleh ibu-ibu, berdasarkan wawancara penulis dengan para pengelola usaha emping, mereka hanya menggunakan peralatan apa adanya, dan hanya memproduksi beberapa kilo, dan keuntungan bersihnya masih di bawah Rp. 30.000,- per hari. Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas, yaitu pangsa pasar yang lebih sempit.

Orientasinya hanya terfokus pada pasar lokal atau lokasi sekitarnya. Modal usaha UMKM sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan. Dengan demikian, kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah; 1. Faktor kemanusiaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada umumnya adalah pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif. 2. Mereka bergerak di bidang riil, baik berupa barang maupun jasa. Pinjaman yang mereka perlukan tidak untuk usaha non riil, seperti spekulasi bursa saham. Pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sektor inilah kekayaan negara dalam arti sesungguhnya. 3. Pengelola UMKM pada umumnya masih berpijak pada etika bisnis dan moralitas. Mereka pada umumnya lebih menghormati akad (perjanjian) pinjam meminjam daripada umumnya para pengusaha besar.

Usaha pemberian modal kepada UMKM lewat lembaga keuangan mikro, dipopulerkan oleh Muhammad Yunus. Ia memberikan pinjaman kepada kelompok usaha mikro yang tidak tersentuh oleh lembaga kredit pada waktu itu di Bangladesh. Di sini, peran lembaga keuangan tidak hanya sebatas lembaga profit semata,

melainkan juga sebagai tugas kemanusiaan, yaitu menguatkan pihak yang lemah melalui pinjaman usaha kepada mereka.

2.4.2 Perkembangan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM di Indonesia

Sebagaimana disebutkan di atas, bank punya peran besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal, dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya adalah sebuah lahan kosong, ia hanya memiliki potensi, tetapi tidak dapat diambil manfaat darinya. Lahan tersebut baru bisa menjadi produktif jika ada modal. Misalnya mengubah lahan kosong tersebut menjadi area perkebunan atau bangunan ruko. (Marzani, 2020).

Permasalahannya adalah bahwa untuk akses modal tersebut relatif sulit dilakukan oleh usaha kecil atau mikro, dikarenakan beberapa hal, seperti; 1. Sistem administrasi bank yang berbelit-belit dan mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan. 2. Pelaku usaha kecil pada umumnya adalah kelompok akar rumput dari masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknis perbankan. Di sinilah peran lembaga keuangan syariah ke depannya, yaitu kemampuan menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sebenarnya jumlah dana yang dihimpun oleh

lembaga keuangan di Indonesia relatif besar, dan jika semuanya dialokasikan kepada UMKM maka akan lebih dari cukup untuk lebih memberdayakan UMKM tersebut. (Dahlia, 2020).

2.4.3 Indikator Pemberdayaan UMKM

Indikator Pemberdayaan UMKM Pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi media penumbuhan UMKM. Merancang konsepsi dasar pemberdayaan UMKM adalah membangun sistem yang mampu mengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM. Supardi, dkk (2018) menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui:

1. Revitalisasi posisi UMKM dalam Sistem perkonomian nasional
2. Revitalisasi perkuatan UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan.
4. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Menurut Nuraeni tahun 2018 mengemukakan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan UMKM, yaitu:
 - a. Kemudahan dalam akses permodalan. Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha UMKM merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus

usaha di sektor UMKM. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif.

- b. Bantuan pembangunan prasarana. Komponen penting dalam usaha pemberdayaan UMKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan UMKM.
- c. Pengembangan skala usaha. Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis.
- d. Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha. Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi UMKM untuk berkembang.

- e. Pengembangan sumber daya manusia. Kelemahan utama pengembangan UMKM di Indonesia adalah karena kurangnya ketrampilan SDM dan manajemen usaha yang ada relatif masih tradisional.
- f. Peningkatan akses teknologi. Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan UMKM adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan UMKM.
- g. Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif. Perkembangan UMKM akan sangat ditentukan dengan ada atau tidaknya iklim bisnis yang menunjang perkembangan Usaha Kecil Menengah. Kebijakan KUR diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam percepatan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya menurut Aristanto (2019), terdapat lima indikator untuk mengukur keberdayaan UMKM yang menerima KUR, yaitu:
- Pengembalian pinjaman .
 - Persentase penggunaan pinjaman untuk kegiatan produktif .
 - Kenaikan omzet atau volum usaha peminjam .
 - Kenaikan laba usaha dari peminjam .
 - Kenaikan jumlah penyerapan tenaga kerja dari unit usaha peminjam.

Sehubungan dengan pemberdayaan UMKM dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan indikator pemberdayaan UMKM yang dikemukakan oleh Syarif untuk mengetahui seberapa besar keberdayaan UMKM yang telah mengakses KUR.

2.4.4 Taraf Hidup

Kualitas hidup dapat didefinisikan sebagai persepsi yang subjektif dari seseorang terhadap, psikologis, kondisi fisik sosial, dan lingkungan didalam kehidupan yang dialami dalam keseharian. Dalam *World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)*, terdapat empat aspek mengenai kualitas hidup (Fitriana, 2012), diantaranya sebagai berikut: a. *Physical Health* (terkait aktivitas keseharian). b. *Welfare Psychological*, (terkait spiritual serta perasaan positif/negatif). c. *Social Relationship* (terkait personal relational dan social support). d. *Relationship With Environment* (terkait *financial source*, lingkungan rumah dan lingkungan fisik, dan kualitas lingkungan) (Ritonga dkk, 2021).

2.5 Hubungan Perbankan Syariah dengan UMKM

2.5.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Pengertian UMKM

Definisi UMKM menurut UUD 1945 kemudian dikeluarkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/21998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang

mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkan pengertian UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis berubah ke Undang- Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik kriteria atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2. Ciri-Ciri UMKM

Adapun ciri-ciri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh *customer*.
- b. Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah pindah.
- c. Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya, contohnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IBM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain sebagainya.
- d. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), yang memiliki jiwa *entrepreneur*, sehingga mampu mengelolah usahanya untuk lebih maju.
- e. Memiliki perencanaan bisnis (*business planning*) yang baik, sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.

- f. Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan sederhana, yang memisahkan antara Aset, kewajiban maupun modal milik usaha dan milik pribadi (keluarga).

3. Kriteria UMKM

Betuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari perusahaan perseorangan, persekutuan baik firma maupun CV, maupun perseroan terbatas. Kriteria yang membedakan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat dari jumlah aset dan hasil penjualan (omzet) tahunan usaha tersebut, sebagaimana telah ddiatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut (Ritonga dkk, 2021) :

Gambar 2.1 Gambar Kriteria UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	0- Rp50.000.00	0 -Rp300.000.000
2	Usaha Kecil	>Rp50.000.000- Rp500.000.000	>Rp300.000.000- Rp2.500.000.000
3	Usaha Menengah	>Rp500.000.000- Rp10.000.000.000	>Rp2.500.000.000- Rp50.000.000.000

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Adapun penjelasan masing-masing usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan entitas usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha, baik dalam bentuk CV, firma maupun perseorangan terbatas dengan kriteria tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria Usaha Mikro menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). (Ritonga dkk, 2021).

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil merupakan entitas usaha ekonomi produktif, yang independen dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah. Kriteria Usaha Kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (Ritonga dkk, 2021).

c. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan entitas usaha ekonomi produktif, yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil dan usaha besar. Kriteria Usaha Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). (Ritonga dkk, 2021).

4. Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Meskipun UMKM sangat berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, akan tetapi perkembangan UMKM tidak selalu berjalan dengan baik. Banyaknya tantangan-tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM.

a. Tantangan Dari Sisi Internal

Tantangan dari sisi internal yang harus dihadapi para pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Modal, masih terdapatnya kesulitan dalam hal peminjaman modal, terutama pada saat pengajuan kredit dilembaga keuangan perbankan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun hambatan UMKM dari sisi sumber daya manusia (SDM) antara lain:

- a) Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap teknologi baru, yang dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.
- b) Pemasaran produk yang masih sangat sederhana, yaitu dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut, belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memasarkan produknya.
- c) Para pelaku UMKM belum dapat memahami pangsa pasar dengan baik sehingga belum mampu mengetahui dengan cermat apa yang dibutuhkan para *customer*.
- d) Keterbatasan kemampuan untuk membayar pegawai, sehingga para pelaku UMKM belum dapat melibatkan banyak tenaga kerja.
- e) Banyaknya para pelaku UMKM yang kurang memperhatikan strategis maupun tujuan jangka panjang usahanya.

3) Hukum

Pada umumnya para pelaku UMKM berbadan hukum perseorangan, akan tetapi ada yang berbadan hukum persekutuan maupun perseorangan.

4) Akuntabilitas

Masih banyaknya UMKM yang belum mempunyai

administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

2.5.2 Tantangan dari Sisi Eksternal

Tantangan dari sisi eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1. **Infrastruktur**

Masih keterbatasan sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan oleh UMKM dalam menghasilkan produk. (Ritonga dkk, 2021). Akses UMKM belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang telah melakukan ekspor, sehingga sering kalitertinggal jauh dengan usaha berskala besar. Keterbatasan akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau kelompok bisnis tertentu (Ritonga dkk, 2021).

2.5.3 Hubungan Bank Syariah dan UMKM

Dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), persoalan utama yang sering terjadi adalah masalah permodalan. Tingkat suku bunga yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan adalah salah satu faktor penyebab UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dapat membantu pertumbuhan sektor UMKM untuk bekerja lebih optimal.

Setiap bank syariah mempunyai strategi pembiayaan yang berbeda, misalnya bank syariah mendirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM.

Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit dari bank konvensional, maka akses pembiayaan bagi UMKM semakin terbuka. (Ramadan,dkk,2021)

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singgih Muheramtohad (2017), Hafidz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim, Abrista Devi (2020), Anwar Rosidi, Heru Prastyo, Edwin Zusrony (2021), Anwar Rosidy, Heru Prastyo yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Edwin Zusrony (2021) menggunakan metode penelitian deskriptif eksplanatif dengan pendekatan kualitatif dan didukung dengan pengambilan data kuantitatif. Nasrun Ritonga, Riny Viri Insy Sinaga (2021) menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan dokumentasi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Singgih Muheramtohad (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia	Jenis penelitian ini ialah deskriptif eksplanatif, dengan pendekatan kualitatif dan didukung dengan pengambilan data kuantitatif.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Peran Sektor Ekonomi syariah terhadap UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat


No.	Nama dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pada Lembaga Keuangan Syariah, yang dimana yang dilakukan oleh Singgih Moheramtuhadi pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia sedangkan peneliti pada Bank Syariah Aceh Barat Daya pasca Covid-19.</p>
2	<p>Hafidz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim, Abrista Devi (2020). Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19:</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer serta menggunakan instrumen peneliti wawancara dan menganalisis data.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19:</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada wilayah Bank Syariah Indonesia yang diteliti, yang dimana yang dilakukan oleh Hafidz Maulana pada Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Kota Bogor sedangkan peneliti pada Bank Syariah Aceh Barat Daya.</p>
3	<p>Anwar Rosidi, Heru Prastyo, Edwin Zusrony (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam</p>	<p>Bentuk Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif serta menggunakan</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti Peranan Perbankan Syariah dalam pemberdayaan Usaha</p>

No.	Nama dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga.</p>	<p>riset eksplanatif.</p>	<p>Mikro Kecil dan Menengah.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada wilayah Bank Syariah Indonesia yang diteliti , yang dimana yang dilakukan oleh Heru Rosidi pada Bank Syariah Indonesia KC Salatiga sedangkan peneliti pada Bank Syariah Aceh Barat Daya pasca Covid-19.</p>
<p>4</p>	<p>Nasrun Ritonga,Riny Viri Insy Sinaga (2021) Peran Perbankan Syariah Terhadap Umkm Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Medan)</p>	<p>Menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan dokumentasi.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19:</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada wilayah Bank Syariah Indonesia yang diteliti , yang dimana yang dilakukan oleh Nasrun Ritonga pada Bank Syariah Indonesia KC Medan sedangkan peneliti pada Bank Syariah Aceh Barat Daya.</p>

Sumber : Data diolah (2022)

2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan pemahaman dalam serangkaian konsep yang dirumuskan dalam suatu penelitian dengan berdasarkan tinjauan pustaka dan menjadi landasan bagi pemikiran selanjutnya. Berdasarkan judul penelitian yang penulis teliti yaitu **“Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup masyarakat Aceh Barat daya Pasca Covid-19”**. Maka dapat dibuat kerangka berfikir sebagai berikut:



Sumber : Data diolah (2022)

Dari kerangka penelitian diatas dijelaskan bahwa dari peranan perbankan syariah kemudian didapatkan adanya pemberdayaan UMKM, dari pemberdayaan UMKM didapatkan tiga indikator utama yang sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan UMKM yaitu yang pertama revitalisasi UMKM, yang kedua teknologi dan informasi dan pengoptimalan sumber daya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2014), Metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang dipergunakan dalam meneliti pada kondisi objek ilmiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sutopo (2018), menjelaskan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan menjadi dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif yang meliputi interview dan observasi berperan serta, dan teknik yang bersifat non-interaktif yang meliputi observasi tak berperan serta, teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang dilakukan dengan menyediakan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang kemudian semua jawabannya telah disiapkan dalam bentuk pilihan ganda (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner wawancara melalui *google forms* dikarenakan demi menjaga kenyamanan narasumber terkait jawaban yang akan diberikan serta tercapainya tujuan penelitian ini.

Penentuan sumber data dilakukan secara probability sampling. Teknik *probability* sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi tiap-tiap unsur (anggota) populasi untuk ditetapkan menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2014). Analisis data bersifat induktif dengan pendekatan deskriptif, serta hasil dari penelitian ini lebih menekankan makna. Pendekatan deskriptif ialah metode yang berguna untuk menguraikan ataupun mendeskripsikan terkait objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2014)

Deskriptif kualitatif adalah pemberian gambaran secara kualitatif fakta, informasi, atau objek material selain yang berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan dalam bentuk bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui penafsiran yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2021). Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif karena dengan data yang diperoleh dapat diungkapkan dan disajikan dalam bentuk kalimat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang akan diserahkan kepada informan dengan perantara pihak ketiga yaitu Bank Syariah Indonesia di Aceh Barat Daya. Pada penelitian ini pembahasan akan terfokus pada Persepsi nasabah dan Karyawan Bank Syariah Indonesia di Aceh Barat Daya terhadap peran perbankan syariah dalam pemberdayaan

UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dalam Sugiyono (2014) menamakan sebagai “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Tempat berlangsungnya penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia di Aceh Barat Daya, pelaku atau subjek dalam penelitian ini adalah Nasabah dan Karyawan yang bekerja pada Bank Syariah Indonesia di Aceh Barat daya, serta aktivitas atau objek penelitian ini adalah peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya pasca Covid-19 terhadap nasabah atau pelaku UMKM.

3.3 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi.

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis data berdasarkan sumbernya yang dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan tahapannya. Sumber data yang dilakukan untuk dianalisis penulis yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Harahap, 2020). Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan cara melakukan penelitian langsung oleh peneliti dengan informan melalui metode wawancara kepada nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh Barat Daya untuk memberikan argumentasi mengenai penelitian ini dan dokumentasi yang berkaitan dengan Bank syariah Indonesia di Aceh Barat daya. Adapun sebagai sumber informasi atau subjek dalam pengumpulan data penelitian ini, antara lain:

- 1) Karyawan Bank Syariah di Aceh Barat Daya.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia di Aceh Barat Daya.

Untuk penentuan sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel. Dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikianlah, peneliti mampu mendeskripsikan

fenomena yang diteliti secara utuh.

Informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi yang diteliti. Prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sample dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan.

Tabel 3.1 Informan Wawancara

Posisi/ Jabatan	Keterangan	Tujuan Wawancara	Jumlah
<i>Operational Staff</i> PT. Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya	Pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional kantor, melakukan aktifitas kliring dan pembukaan transaksi cabang sesuai SLA yang ditetapkan, serta melakukan tugas administrasi cabang lainnya.	Untuk mengetahui bagaimana peranan perbankan syariah dalam perberdayaan UMKM sebagai Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19.	1

Posisi/ Jabatan	Keterangan	Tujuan Wawancara	Jumlah
Pelaku UMKM/ Nasabah Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya	Pihak yang merasakan dampak dari Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dalam perberdayaan UMKM Pasca Covid-19.	Untuk mengetahui bagaimana peranan perbankan syariah dalam perberdayaan UMKM sebagai upaya meningkat taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19.	9

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian lapangan, dimana data yang dipaparkan diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer. Sementara data yang berasal dari perpustakaan dijadikan sebagai data skunder dan data dokumentasi lainnya. Dalam memperoleh data lapangandigunakan dengan cara:

1. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap karyawan dan nasabah Bank Syariah serta pelaku UMKM. Pada penelitian ini penulis mewawancarai 10 informan yang terdiri dari 1 karyawan tetap Bank Syariah dan 9 nasabah Bank Syariah atau pelaku UMKM. Dengan mengajukan pertanyaan dengan cara

melihat pedoman pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan judul penelitian berupa bagaimana peran perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM pasca Covid-19, apa yang menjadi kendala bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan terhadap UMKM, serta apa upaya yang dilakukan bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan pasca Covid-19, dalam hal ini wawancara dilakukan dalam kondisi santai.

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara

No.	Indikator	Draft Pertanyaan	Informan	Keterangan
1.	Revitalisasi UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bank meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya setelah Covid-19? 2. Apa upaya bank dalam perberdayaan UMKM di Aceh Barat Daya setelah covid-19? 3. Kendala apakah yang sering muncul oleh Bank dalam memperdayakan UMKM Aceh Barat Daya Pasca- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan Bank 2. Nasabah 	<p>Pertanyaan yang diajukan berupa tentang proses atau cara meningkatkan UMKM di Aceh Barat Daya oleh Bank Syariah Indonesia.</p>

No.	Indikator	Draft Pertanyaan	Informan	Keterangan
		Covid-19? 4. Apakah masyarakat merasa puas atas Peranan Perbankan Syariah di Aceh Barat daya?		
2.	Teknologi dan Informasi	1. Apa yang membuat masyarakat merasa puas terhadap layanan Perbankan Syariah setelah pandemi covid-19 ? 2. Bagaimana cara Bank Syariah dalam menangani permasalahan UMKM masyarakat Aceh Barat Daya setelah covid-19? 3. Bagaimana dalam menangani permasalahan tersebut? Apakah	1. Karyawan Bank 2. Nasabah	Pertanyaan yang diajukan berupa sistem teknologi di bank yang digunakan sebagai sistem dalam mengatur proses transaksi keuangan .

No.	Indikator	Draft Pertanyaan	Informan	Keterangan
		<p>dapat diselesaikan dengan baik?</p> <p>4. Apakah Bank Syariah memberikan bantuan terhadap UMKM di Aceh Barat daya pasca Covid-19?</p>		
3.	<p>Pengoptimalan Sumber Daya</p>	<p>1. Peranan apakah yang telah diberikan pihak Bank Syariah terhadap UMKM di Aceh Barat Daya?</p> <p>2. Apakah Bank Syariah memberikan bantuan terhadap UMKM di Aceh Barat daya pasca Covid-19?</p> <p>3. Bagaimana jika Peranan Perbankan Syariah belum dapat meningkatkan</p>	<p>1. Karyawan Bank</p> <p>2. Nasabah</p>	<p>Pertanyaan yang diajukan tentang pengoptimalan sumber daya yang ada pada Bank.</p>

No.	Indikator	Draft Pertanyaan	Informan	Keterangan
		<p>pemberdayaan UMKM?</p> <p>4. Bagaimana tindakan perbankan syariah dalam dalam mengatasi permasalahan tersebut?</p>		

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan Bank Syariah. Dokumen-dokumen tersebut berupa:


- a. Data perkembangan jumlah UMKM Di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Jumlah penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah di Aceh Barat daya Pasca Covid-19..
- c. Sejarah berdirinya Bank Syariah Di Aceh Barat Daya.
- d. File struktur organisasi Bank Syariah dan uraian tugasnya.
- e. Produk pembiayaan mikro Bank Syariah di Aceh Barat Daya.

3.5 Metoda dan Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan (Murdiyanto, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dari Miles dan Huberman dalam tiga langkah, yaitu :

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Milles dan Huberma (1984)

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani, 2017). Pada reduksi data ini menggolongkan, mengarahkan, dan mengumpulkan data terkait keterlibatan dan kendala Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dalam peranannya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam tahap ini diikuti oleh pengumpulan data informasi dari studi pustaka, observasi dan bentuk penyajian data kualitatif berupa teks narasi, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun data terkait

keterlibatan dan kendala Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dalam peranannya.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini akan di ungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang kabur, kaku, dan meragukan sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang. Dengan memperelajari dan memahami kembali data-data hasil penelitian, serta meminta pertimbangan kepada berbagai pihak terkait mengenai data-data yang diperoleh di lapangan untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan terkait keterlibatan dan kendala Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dalam peranannya.

Analisis data bertujuan untuk menyusun data agar dapat dimengerti. Peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada cara yang paling tepat secara *absolute* untuk mengelompokkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Visi Misi Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah (BNIS), dan BRI Syariah (BRIS) menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank

syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang moderen, universal, dan kebaikan bagi segenap alam.

Visi

Top 10 Global Islamic Banking

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia;
2. Melayani lebih dari dua puluh tujuh juta nasabah dan menjadi top lima bank berdasarkan aset lima ratus triliun rupiah lebih dan nilai buku lima puluh triliun di tahun 2025;
3. Menjadikan bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham;
4. Top lima bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat ($PB > 2$);

5. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia; dan
6. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.2 Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19

Untuk mengetahui bagaimana peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19 dapat dilihat dari data jumlah modal kerja, dan jumlah modal kerja yang disalurkan kepada UMKM ialah senilai Rp10.819.575.00. Jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia setelah Covid-19 mengalami kenaikan serta kondisi tentunya juga berdampak pada besarnya modal kerja yang disalurkan kepada UMKM.

Melihat besarnya modal kerja kepada pihak UMKM menunjukkan bahwa peran Perbankan Syariah Aceh Barat Daya dalam meningkatkan kualitas hidup UMKM sangatlah tinggi, sebab modal kerja yang dimiliki >50% disalurkan untuk pembiayaan UMKM di Aceh Barat Daya. Sementara itu naik turunnya persentase modal kerja yang disalurkan kepada UMKM juga menunjukkan bahwa Perbankan Syariah memiliki sikap kehati-hatian dalam melakukan penyaluran dana. Hal tersebut selain dapat dilihat dari besarnya rasio perbankan syariah itu sendiri.

Penilaian sangat sehat pada perbankan syariah di Aceh Barat Daya Pasca Covid-19 tersebut memberikan indikasi, perbankan syariah berkerja secara profesional dengan penuh kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaannya kepada UMKM, selain itu kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah juga telah mengalami peningkatan kualitas hidup karena lancar dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang menjadi tanggung jawab mereka.

Berkaitan dengan fakta tersebut maka strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah di Aceh Barat Daya Pasca Covid-19 jika dikaitkan dengan Pendapat Balai Besar (PMD), hanya terkait dengan pemberian stimulant. Tetapi menurut narasumber (nasabah) hal tersebut tidak berjalan sebagai mana semestinya, maka strategi pembiayaan perbankan Syariah di Aceh Barat Daya Pasca Covid-19 masih sebatas dalam pemberian stimulan. Menurut balai besar PMD, stimulan ini dimaksudkan hanya sebagai *entry point* untuk menggali dan menggerakkan potensi-potensi yang secara laten sebetulnya tersedia dalam masyarakat. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa, peranan perbankan syariah dalam perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat daya Pasca Covid-19 sebenarnya cukup berhasil, walaupun peran yang dilakukan masih sebatas dalam hal penyaluran pembiayaan modal usaha. Berkaitan dengan hal tersebut maka ada

baiknya di masa-masa yang akan datang pihak manajemen perbankan syariah perlu meningkatkan lagi perannya dengan membantu memajukan UMKM, seperti membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuan manajerialnya, bahkan dalam hal meningkatkan pendapatannya. Kebijakan tersebut merupakan hal yang penting dilakukan mengingat misi bisnis (*tijarah*) yang di emban perbankan syariah, perbankan syariah juga mengemban misi sosial (*tabarru'*) yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Melalui peningkatan peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM tersebut maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat oleh Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya

4.3.1.1 Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya

Pada Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya, Ketentuan-ketentuan mengenai pemberian pembiayaan KUR Syariah (misalnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur prosedur pemberian, dan lain sebagainya) pada Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya).

Berikut ini ketentuan-ketentuan umum Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya mengenai pembiayaan KUR.

Syarat untuk mengambil pembiayaan KUR MIKRO Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya adalah Form Aplikasi Permohonan (diisi oleh pihak bank), Photocopy KTP suami-istri, Photocopy Kartu Keluarga, Fotokopi buku nikah, pas photo berwarna suami istri Uk. 4 x 6 masing-masing 1 lembar, fotokopi NPWP, FC Angunan, dan Surat Keterangan Usaha (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Aceh Barat).

Produk KUR yang ditawarkan ada tiga jenis yaitu KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil. KUR Super Mikro merupakan program pembiayaan untuk UMKM sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi. Plafon pembiayaan BSI KUR Super Mikro dipatok maksimum Rp 10 juta dan bebas biaya administrasi, Sedangkan KUR Mikro adalah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan limit yang lebih besar. Nasabah bisa mengajukan KUR Mikro dengan nominal di atas Rp 10 juta sampai Rp 50 juta (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya).

Sementara KUR Kecil merupakan program pembiayaan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan limit lebih besar lagi. Setidaknya nasabah BSI bisa mengajukan pembiayaan lewat KUR Kecil dengan nilai lebih dari Rp.50 juta sampai Rp.500 juta

(wawancara dengan bagian *marketing*/AOM Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya).

Prosedur dalam penyaluran KUR di KC BSI Banda Aceh adalah sebagai berikut: (wawancara dengan bagian *marketing*/AOM Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya).

- a. Dalam penyaluran KUR ada dua opsi yaitu nasabah yang mengunjungi bank untuk mengajukan pembiayaan atau pihak bank atau *marketing* yang akan mencari nasabah yang memenuhi kriteria.
- b. Solusi nasabah dengan melihat 5C 1S, dan melihat bagaimana transaksi di usaha nasabah.
- c. Survei dengan atasan untuk mendapatkan approval. Branch manager ikut bersama karyawan mikro untuk mengunjungi pelaku UMKM dan melihat langsung bagaimana kondisi usaha tersebut.
- d. Mengecek di BI *checking*, pelaku usaha yang akan mengambil pembiayaan akan di cek di BI *checking* untuk mengetahui apakah nasabah tersebut pernah mengambil pembiayaan di bank lain dan bagaimana dengan pengembalian dana yang dilakukan, jika ternyata pernah mengalami pembiayaan bermasalah maka itu akan menjadi pertimbangan pihak bank. Selain pelaku usaha jika sudah bersuami/beristri, maka keduanya akan dilakukan pengecekan BI *checking*.

- e. Input di I kurma, I kurma merupakan adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan proses pengajuan pembiayaan.
- f. Komite – *approve* dari atasan
- g. Menyiapkan berbagai surat pernyataan, SP3, surat asuransi, order pembuatan akad, dan lain-lain yang diperlukan dengan system yang ada.
- h. Akad, akad dilakukan dengan pihak bank kemudian dengan notaris.
- i. Pencairan

Jumlah modal yang disalurkan dalam KUR untuk UMKM pada Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya adalah mulai Rp 5.000.000 sampai Rp500.000.000. Untuk margin Pembiayaan KUR untuk masyarakat 6% dari total 12% yang sudah disubsidi pemerintah sebanyak 6%. Akad yang disediakan dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya adalah akad *Murabahah* dan Akad *Wakalah*.

Waktu dalam pembiayaan KUR untuk Modal kerja 36 bulan dan untuk Investasi 60 bulan. UMKM mendapatkan porsi yang sama dengan UMKM prioritas. Dari sisi tempatnya maksimal radius 50 km. Penerapan pembiayaan KUR berbasis syariah sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan terus meningkat karena angsuran yang lebih kecil hingga dapat membantu UMKM (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya).

Jika nasabah pembiayaan KUR meninggal maka ada asuransinya. Jaminan yang diberikan sebesar 70% dari jumlah dana KUR yang diambil, jika nasabah tidak dapat membayar maka dilakukan penagihan, jika juga tidak membayar maka dilakukan blokir satu kali angsuran dan tahap terakhir jaminan di lelang (wawancara dengan bagian *marketing/AOM* Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya).

4.3.1.2 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pembiayaan KUR memiliki peran penting di Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya untuk pelaku UMKM. Pembiayaan KUR dalam bentuk penyaluran modal ini bertujuan untuk pengembangan UMKM. Oleh karena itu peran pembiayaan KUR bagi perkembangan UMKM dapat dilihat dari beberapa indikator perkembangan UMKM yang diambil yaitu aset, pendapatan, kapasitas produksi dan sumber daya manusia. Berikut hasil wawancara dari beberapa pelaku UMKM yang telah mengambil KUR.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat daya Pasca Covid-19 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

a. Revitalisasi UMKM

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Revitalisasi dalam peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya pasca Covid-19 ialah bagaimana upaya Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dalam meningkatkan dan memperdayakan UMKM setelah pandemi Covid-19 melanda Aceh Barat Daya.

Dalam wawancara dengan Bapak Norizal Santifa sebagai Operational Staff di Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya. Dari segi revitalisasi informan mengatakan bahwa Bank sudah berupaya dalam meningkatkan dan memberdayakan taraf hidup masyarakat di Aceh Barat Daya dengan memberikan kemudahan kepada pihak UMKM dalam mengambil KUR pada Bank yang disediakan dengan memenuhi persyaratan yang ada.

Hasil wawancara dengan Bunga Safitri, Rahmi, dan Azmi mengatakan bahwa dengan jenis usaha salad buah, toko pakaian dan bengkel. Dari segi revitalisasi, informan memberikan gambaran positif atas upaya Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya tentang revitalisasi bank terhadap nasabah, dimana bank mempermudah dan membantu nasabah yang mempunyai modal sedikit serta membantu

UMKM untuk lebih berkembang dan maju serta menambah pendapatan mereka.

Hasil wawancara atas nama Nisa dan Vina dengan jenis usaha sembakodan toko kelontong. Dari segi revitalisasi informan memberikan gambaran bagaimana pentingnya Pembiayaan untuk menjaga kestabilan serta masalah permodalan setelah pandemi Covid-19.

Wawancara dengan saudara Fiki dengan jenis Usaha Kelontong. Dari segi revitalisasi informan mengatakan bahwasanya belum maksimalnya perbankan syariah dalam sosialisasi program KUR kepada UMKM sehingga banyak UMKM yang sepenuhnya belum memahami bagaimana KUR itu.

Hasil wawancara atas nama Yulvandiari dan alfi dengan jenis usaha pemilik minuman sari jahe dan usaha rumah makan. Dari segi revitalisasi informan mengatakan bahwasanya bank memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk pengambilan pinjaman KUR dan merasa puas dengan peranan Perbankan Syariah (Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya).

Begitupun dengan hasil wawancara atas nama Arif Arkanza dengan jenis usaha toko sembako. Dari segi revitalisasi informan merasa puas dengan peranan Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya dikarenakan pihak bank memberikan pelayanan yang baik dan membantu serta menjelaskan kepada informan tentang tahapan-tahapan pengambilan pinjaman disaat informan mengambil pinjaman usaha.

b. Teknologi dan Informasi

Teknologi Informasi, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Berbagai manfaat tersebut antara lain: Menciptakan lapangan kerja baru terkait teknologi informasi memudahkan komunikasi bisnis Menyediakan fasilitas transaksi bisnis Mempercepat proses transaksi bisnis Akses dan penyebaran informasi bisnis Memperkecil biaya bisnis dan operasional.

Hasil Wawancara dari Karyawan Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya bagian operational staff :Informan 01 atas nama Norizal Santifa sebagai Operational Staff di Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya. Dari segi Teknologi dan Informasi, informan mengatakan bahwa bank sudah berupaya semaksimal mungkin untuk teknologi dan juga informasi untuk memberikan kepuasan terhadap nasabah dengan fitur-fitur yang telah disediakan.

Dalam wawancara dengan Bunga Safitri, Rahmi, Azmi, Alfi, dan Arif Arkanza dengan jenis usaha salad buah, toko pakaian, bengkel, rumah makan dan toko sembako. Dari segi teknologi dan informasi, informan memberikan berpendapat bahwa bank memberikan kemudahan kepada nasabah melalui banyak fitur yang telah disediakan.

Wawancara dengan saudara Nisa dengan jenis usaha sembako. Dari segi teknologi dan informasi informan mengatakan

bahwa Bank Syariah Aceh Barat daya memberikan strategi yang efektif.

Wawancara dengan saudara Fiki dengan jenis usaha kelontong. Dari segi teknologi dan informasi informan mengatakan bahwasanya belum maksimal dibandingkan bank lain tetapi nasabah sudah merasa puas dengan dengan fitur-fitur yang sudah ada.

Hasil wawancara dengan saudara Vina dengan jenis usaha toko kelontong. Dari segi teknologi dan informasi informan berpendapan bahwa Bank Syariah Indonesia memberikan layanan dan produk yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam wawancara dengan saudara Yulvandiariis dengan jenis usaha pemilik minuman sari jahe. Dari segi teknologi dan informasi informan mengatakan bahwasanya masih adanya kendala-kendala dalam teknologi informasi yang ada.

c. Pengoptimalan Sumber Daya

Pengoptimalan sumber daya adalah hal penting dalam pengembangan dan keberlanjutan sebuah lembaga sosial, mengingat kemandirian lembaga terletak pada kemampuan SDM nya.

Dalam wawancara dengan Bapak Norizal Santifa sebagai Operational Staff di Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya. Dari segi Pengoptimalan Sumber Daya informan mengatakan bahwa Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya terus memberikan inovasi dan memberikan yang terbaik untuk dapat mengoptimalkan SDM yang ada di Aceh Barat Daya.

Hasil wawancara pada nasabah/pelaku UMKM dengan nama Bunga Safitri dengan jenis usaha salad buah. Dari segi Pengoptimalan Sumber Daya, informan mengatakan bahwa informan sudah puas tapi masih ada beberapa hal yang harus lebih diutamakan untuk UMKM kedepannya.

Wawancara dengan nasabah Nisa, Fiki, Vina dan Alfi dengan jenis usaha sembako, toko kelontong dan rumah makan. Dari segi Pengoptimalan Sumber Daya informan mengatakan bahwa UMKM berkembang pesat serta puas karena banyak peranan perbankan syariah yang mendukung dalam pengoptimalan SDM itu sendiri.

Dalam wawancara dengan saudari Rahmi dengan jenis usaha toko Pakaian. Dari segi Pengoptimalan Sumber Daya informan mengatakan bahwasanya Bank Syariah memberikan peranan penting dalam pengembangan UMKM dengan beberapa program dan membuka peluang bagi masyarakat. BSI juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan perdagangan khususnya UMKM yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian di Aceh Barat Daya.

Hasil wawancara dengan nasabah Yulvandiari dengan jenis usaha pemilik minuman sari jahe. Dari segi pengoptimalan Sumber Daya informan, penulis menarik kesimpulan bahwasanya informan masih merasa belum puas atas pengoptimalan UMKM yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya.

Dalam wawancara dengan saudara Azmi dengan jenis usaha bengkel. Dari segi Pengoptimalan Sumber Daya informan

berpendapat bahwasanya Bank Syariah Indonesia Aceh Barat daya telah memberikan upaya yang lumayan demi memberdayakan pengoptimalan sumber daya di Aceh Barat daya.

Dalam wawancara dengan Bapak Arif Arkanza dengan jenis usaha toko sembako. Dari segi pengoptimalan sumber daya informan menyampaikan masyarakat sudah merasa puas walaupun belum sempurna seutuhnya.

4.5 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yakni salah satunya dalam bentuk pembiayaan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Fungsi dalam peran Pembiayaan KUR dalam menjalankan kegiatan pengembangan program KUR, yaitu (Kadju, 2017):

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan.
- c. koperasi kepada Lembaga Keuangan dan UMKM; dan
- d. Pengendalian atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Secara umum KUR memiliki peran penting dalam memperkuat dan mendukung pengembangan UMKM serta untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan. Berikut peran KUR yang diperoleh pelaku UMKM (Drajat, 2022):

- a. Efektivitas UMKM modal awal usaha merupakan salah satu faktor penting ketika ingin mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Selain itu, tenaga kerja juga sangat dibutuhkan oleh suatu usaha. Karena, tenaga kerja merupakan modal sumber daya manusia. Sehingga pelaku UMKM harus memiliki modal yang cukup. Di mana semakin banyak tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu usaha maka perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa lebih banyak sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa modal usaha dan tenaga kerja pada UMKM terjadi peningkatan produktivitas setelah mendapatkan dana KUR dari bank; dan
- b. Sumber pendapatan yang meningkat. Sebagian besar pelaku UMKM mengungkapkan bahwa kinerjanya mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan. Dari pernyataan di atas bisa dilihat dari Omzet penjualan dan Keuntungan mengalami kenaikan setelah mendapatkan pinjaman dana KUR dari bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya. Dapat diketahui bahwa ketika semakin banyak omzet penjualan yang dimiliki oleh suatu usaha maka akan meningkat pula kesanggupan terlebih khususnya pelaku UMKM untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Hal ini sesuai berdasarkan analisis peneliti, terkait dengan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, yaitu sembilan UMKM dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi, masing-masing indikator memiliki persentase yang berbeda pada tiap UMKM.

Dapat dilihat bahwa setiap UMKM mengalami peningkatan aset dan kapasitas produksi dari 30% - 70% setelah mengambil pembiayaan KUR. Indikator pendapatan mengalami peningkatan 10%- 60% sedangkan Indikator sumber daya manusia tidak mengalami peningkatan. Jadi berdasarkan indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi dapat disimpulkan aset, kapasitas produksi dan pendapatan yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dengan adanya penyaluran KUR dari BSI Aceh Barat Daya.

Selain itu efek baik pada pertumbuhan omzet UMKM mengalami peningkatan sesudah berpartisipasi dalam program KUR di Bank BRI Cabang Jakarta Selatan.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan BSI KC Kuta Tuha, peneliti dapat menyimpulkan berperan tidaknya KUR tergantung pada bagaimana pelaku UMKM dalam menggunakan dana tersebut sesuai tujuan yakni modal usaha. Jika sudah sesuai penggunaan dananya maka yang paling berperan bagi perkembangan UMKM adalah dari sisi pendapatan akan bertambah. Sedangkan indikator aset itu tergantung dengan pengelolaan atas

perputaran usahanya. Namun jika tujuannya investasi secara langsung asetnya bertambah. Begitu juga dengan indikator sumber daya manusia hal tersebut tergantung dari pelaku usaha. Namun indikator kapasitas produksi pasti akan bertambah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Embun Suryani, et.al (2019) bahwa dana KUR berdampak positif terhadap perkembangan UKM. Rata-rata penjualan mengalami peningkatan sebesar 82,03 persen dari 3,47 milyar rupiah menjadi 6,31 milyar rupiah per tahun. Tambahan modal yang berasal dari dana KUR mampu meningkatkan nilai penjualan, namun peningkatan yang terjadi hanya dialami oleh sektor dagang dan jasa. Hal ini dikarenakan dana KUR yang disalurkan untuk modal kerja dan investasi seringkali terbatas pada usaha yang sudah berkembang.

Mengenai jumlah modal yang disalurkan, dari hasil wawancara sudah disalurkan dengan jumlah yang bervariasi dari Rp.10.000.000.- sampai Rp.500.000.000.- hingga lebih memudahkan pelaku UMKM untuk memilih sesuai kebutuhannya. Namun untuk akad yang disediakan dalam pembiayaan KUR adalah akad *murabahah*, walaupun ada tertera pilihan akad di *form* aplikasi permohonan tapi kolom tersebut diisi oleh pihak bank. Jadi dari hasil wawancara tersebut nasabah tidak diberikan pilihan namun bank yang menentukan yaitu akad *Murabahah*. Namun menurut hasil analisis peneliti penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan KUR BSI Aceh Barat Daya yaitu konsep akad *murabahah* dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Dimana pihak bank syariah Indonesia KC Kuta Tuha diwakilkan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan KUR untuk mencari atau membeli sendiri barang yang dibutuhkan dari supplier sebagai modal kerja atau modal usaha.

Hal ini sejalan dengan penelitian Masita (2021) bahwa dalam pengambilan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo secara umum menggunakan akad *murabahah* dengan wakalah. Pada akad ini pihak bank syariah diwakilkan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan mikro untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dari *supplier* sebagai investasi atau modal usaha dikarenakan pihak bank belum mempunyai toko tersendiri dan tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang diajukan oleh nasabah.

Mengenai pengawasan pembiayaan KUR ini ini juga telah dikabarkan bahwa telah ada kolaborasi badan pengawasan keuangan pembangunan atau BPKP untuk pengawasan pembiayaan KUR agar lebih optimal. Deputi kepala BPKP Bidang Akuntan Negara menyebut di tahun 2023 strategi pengawasan yang disusun BPKP berfokus pada pengawasan atas perencanaan sampai pertanggungjawaban KUR, kemudian Menyusun pengawasan KUR serta pengawasan atas kepatuhan, potensi *fraud*, hambatan dan kendala. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pengawasan BPKP dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan bagi kebijakan pelaksanaan KUR terutama terkait pada target graduasi dan target debitur baru KUR (<https://www.bpkp.go.id/>, 2023).

4.6 Kendala Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bentuk penyaluran dana untuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. UMKM adalah usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum *bankable*. Ketetapan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan pembiayaan KUR Syariah. Supaya pembiayaan yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan pembiayaan ada debitur, dimana sebelum pembiayaan diberikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian pembiayaan tersebut untuk menentukan kesanggupan nasabah membayar kembali pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan tersebut (Pratama & Fernos, 2019).

Dalam rangka penyaluran pembiayaan KUR melewati berbagai syarat dan prosuder yang bukan dibilang mudah namun juga banyak tantangan dan kendala. Pada Bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya, Ketentuan- ketentuan mengenai pemberian pembiayaan KUR Syariah (misalnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur prosedur pemberian, dan lain sebagainya) pada Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

Menurut analisis peneliti dari hasil wawancara dengan pihak bank, dapat disimpulkan salah satu kendala dalam penyaluran KUR adalah memilih nasabah yang sesuai dengan persyaratan prinsip pembiayaan 5C 1S. Dari hasil penelitian kendala lainnya adalah kurang efektifnya nasabah yaitu UMKM dalam menggunakan modal usaha hingga dapat memunculkan pembiayaan kredit bermasalah.

Hal ini sesuai dengan penelitian Pidu (2022), dimana adanya pembiayaan kredit bermasalah yaitu membuat keadaan dimana nasabah tidak dapat mengelola dana KUR dengan baik, akibatnya pihak penerima kredit mengalami kesulitan dalam pelunasan pembiayaan, karena adanya faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dari debitur tersebut.

Selain itu kendala lainnya ada dari pihak bank yaitu untuk akad yang digunakan dalam KUR di BSI Aceh Barat Daya adalah akad *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara akad tersebut bank yang menentukan bukan nasabah atau pelaku usaha yang dapat memilih. Jika dilihat UMKM siap-siap saja untuk menerima hal ini karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad pembiayaan, padahal skema akad *mudharabah* yang cocok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan penelitian Al Ikhwan & Setiawan (2021), akad dalam pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha UMKM adalah akad *mudharabah* dikarenakan dapat meningkatkan ekosistem

berwirausaha, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat memberdayakan UMKM dengan produktif di Indonesia, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat memberikan pendistribusian penghasilan yang adil dan stabilitas ekonomi yang bagus serta pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat menstabilkan permodalan pelaku usaha UMKM.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Aceh Barat Daya, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia di Aceh Barat Daya mampu meningkatkan kualitas hidup UMKM. Model pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut pada dasarnya hanya berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi ketentuan bank syariah.
2. Ada beberapa kendala dalam penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM adalah pada nasabah atau UMKM yaitu masih banyak nya UMKM yang belum paham bagaimana konsep syariah serta masih menganggap pembiayaan Bank Konvensional dan bank syariah itu sama serta masih kurang memahami tata cara mengajukan pembiayaan ke bank, tidak hanya itu nasabah juga sering tidak jujur kepada bank tentang pendapatan mereka perbulan agar dapat pembiayaan dengan jumlah yang besar serta tidak sesuainya jaminan dengan dana pembiayaan yang di ajukan. Penyelesaiannya sendiri ialah dengan pihak bank harus lebih teliti serta hati-hati terhadap

pihak nasabah yang tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan pembiayaan serta memberikan edukasi kepada nasabah yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat diberikan peneliti ialah:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia diharapkan untuk dapat memaksimalkan pembiayaan khususnya dalam pembiayaan KUR untuk perkembangan UMKM terutama setelah pandemi Covid-19. selain itu juga dalam penyaluran pembiayaan KUR bagi UMKM untuk dapat memprioritaskan sumber daya manusia dalam indikator pemberdayaan karena sumber daya manusia berperan besar bagi kesuksesan suatu usaha dengan manusia sebagai sentral dalam sebuah organisasi yang dapat memberikan keunggulan bersaing. Selain itu juga untuk memberikan peranan dari perbankan Syariah dalam pemberdayaan UMKM agar upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat daya pasca Covid-19 dapat terealisasikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah wawasan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Trisadini, U. P., And Abdul Shomad. "Hukum Perbankan." *Surabaya: FH-Universita Airlangga Dan Lutfansah Media* (2015).
- Suryana, Anggita Tresliyana, dan Burhanuddin Burhanuddin. "Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha UMKM Kopi: Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Empiris." *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* (2021): 117-128.
- Supriyadi, Ibnu. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Umkm) Di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember." *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu* 1.1 (2018).
- Sholikin, Eko Roy, Syaiful Muhyidin, dan Ira Eka Pratiwi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Studi Kasus: Masyarakat Distrik Abepura." *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1.1 (2020): 46-58.
- Sulistiyo, Hari, And R. Aditya Kristamtomo Putra. "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bekasi." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7.2 (2020): 38-48.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. UGM Press, 2018.
- Anggraeni, Wilfarda Charismanur, Wulan Puspita Ningtiyas, dan Nurdiyah Nurdiyah. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di

Indonesia." *Journal Of Government And Politics (JGOP)* 3.1 (2021): 47-65.

Rifa'i, Achmad. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan Umkm." *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1.1 (2017).

Setiawan, Iwan. "Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6.2 (2021): 263-278.

Arifqi, Moh Musfiq, dan Dedi Junaedi. "Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 192-205.

Tati Handayani, S. E., And M. M. Pusporini. *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal*. Deepublish, 2021.

Darise, Ramla Ilham, dan M. SE. "Pertumbuhan Ekonomi." *Pengantar Ilmu Ekonomi (Suatu Tinjauan Teoretis)* 211 (2022).

Widajanti, Erni. "Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Dan Tehnik Meraih Keunggulan Kompetitif Bagi Ukm (Pada Muda Mudi Karang Taruna Desa Jati Kecamatanmasaran Kabupaten Sragen)." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2018): 51-55.

Wijoyo, Hadion. "Digitalisasi Umkm Pasca Pandemi Covid-19 Di Riau." *Prosiding Konferensi Nasional Administrasi Negara Sinagara* (2020): 12-16.

Siregar, Erwin Saputra. Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap *Market Share Aset* Perbankan Syariah Di Indonesia. MS Thesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.2019.

Nasution, Muhammad Syafril, And Husni Kamal. "Analisa Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dan Konvensional Pra Dan Pasca Covid-19." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2021): 29-38.

Effendi, Ihsan, dan Prawidya Hariani Rs. "Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah." (2020): 221-230.

Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8.1 (2017): 65-77.

Rahman, Neni Maulina, S. Sudarno, dan Ahmad Roziq. "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Dan Cicil Emas PT Bank Syariah Mandiri Jember." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5.1 (2018): 53-57.

Latifah, Luluk, dan Iskandar Ritonga. "*Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.*" *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking* 2.1 (2020): 63-80.

Longenecker, Justin G., Et Al. *Small Business Management. Cengage Learning*, 2013.

Fadilla, Jihan. "Peranan Perbankan Syariah Terhadap

Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Al-Tijary* (2019): 49-58.

Simatupang, H. Bachtiar. "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6.2 (2019): 136-146.

Amah, Nik. "Bank Syariah Dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur." *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 2.1 (2013): 48-54.

Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif." *Ar Rehla: Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy* 1.2 (2021): 82-110.

Saputra, Romi. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat." *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* (2017): 15-31.

Anggraeni, Wilfarda Charismanur, Wulan Puspita Ningtiyas, dan Nurdiyah Nurdiyah. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Journal Of Government And Politics (JGOP)* 3.1 (2021): 47-65.

Marzani, Dilla. Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro). Diss. Uin Ar-Raniry, 2020.

Dahlia, Muna. Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Dosen UIN Ar-Raniry). Diss. Uin Ar-Raniry, 2020.

Supardi, Noviyanti. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi: Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari). Diss. IAIN Kendari, 2018.

Nuraeni, Yeni. "Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja." *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)* 3.1 (2018): 42-53.

Aristanto, Eko. "Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia." *Journal Of Banking And Finance* 1.1 (2019): 10-23.

Ramadan, Muhammad Rauuf. "Merger Bank Syariah Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2.06 (2021): 830-842.


Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan." (2014).

Prasetyo, Hoedi, And Wahyudi Sutopo. "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset." *J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 13.1 (2018): 17-26.

Putri, Astriana, dan Wibowo. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10.2 (2021).

Harahap, Sandhi Fialy, And Satria Tirtayasa. "Pengaruh Motivasi, Disiplin, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu." Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen 3.1 (2020): 120-135.

Murdiyanto, eko. "penelitian kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal)." (2020).
hardani, ilham. Pendidikan seks di sekolah (studi deskriptif di smk negeri 4 mataram). Diss. Universitas mataram, 2017.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Kepada Yth Bpk/Ibu/Sdr

Di tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi (TAS) yang berjudul “Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan taraf Hidup Masyarakat Aceh Barat Daya Pasca Covid-19”, maka saya :

Nama : Vinny Monica

NIM : 190603141

Fakultas/ Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Bermaksud untuk memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk meluangkan waktu guna mengisi angket ini untuk keperluan penelitian. Jawaban Bapak/Ibu/Sdr merupakan pendapat pribadi sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Sdr alami. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban dianggap benar. Identitas dan keterangan yang telah Bapak/Ibu/Sdr berikan akan dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak perlu ragu untuk memberikan jawaban karena hanya untuk kepentingan penelitian penyusunan skripsi. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr dalam meluangkan waktu untuk mengisi angket ini peneliti mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 09 Mei 2023

Peneliti

LAMPIRAN WAWANCARA

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Domisili :

Jabatan/Jenis Usaha :

1. Bagaimana bank meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Barat Daya setelah Covid-19?

Jawaban :

2. Apa upaya bank dalam perberdayaan UMKM di Aceh Barat Daya setelah covid-19?

Jawaban :

3. Kendala apakah yang sering muncul oleh Bank dalam memperdayakan UMKM Aceh Barat Daya Pasca-Covid-19?

Jawaban :

4. Apakah masyarakat merasa puas atas Peranan Perbankan Syariah di Aceh Barat daya?

Jawaban :

5. Apa yang membuat masyarakat merasa puas terhadap layanan Perbankan Syariah setelah pandemi covid-19 ?

Jawaban :

6. Bagaimana cara Bank Syariah dalam menangani permasalahan UMKM masyarakat Aceh Barat Daya setelah covid-19?

Jawaban :

7. Bagaimana dalam menangani permasalahan tersebut?
Apakah dapat diselesaikan dengan baik?

Jawaban :

8. Apakah Bank Syariah memberikan bantuan terhadap
UMKM di Aceh Barat daya pasca Covid-19?

Jawaban :

9. Peranan apakah yang telah diberikan pihak Bank Syariah
terhadap UMKM di Aceh Barat Daya?

Jawaban :

10. Apakah masyarakat Aceh Barat daya merasa puas atas
peranan perbankan syariah terhadap pemberdayaan
UMKM?

Jawaban :

11. Bagaimana jika Peranan Perbankan Syariah belum dapat
meningkatkan pemberdayaan UMKM?

Jawaban :

12. Bagaimana tindakan perbankan syariah dalam dalam
mengatasi permasalahan tersebut?

Jawaban :

Aceh Barat Daya,,.....

Ttd
Narasumber